



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 02 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene selama 5 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene selama 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 6 tahun) dan sedang dalam pengasuhan Penggugat
 4. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 Penggugat sakit di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene sehingga keluarga Tergugat membawa pulang Penggugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene,
 5. Bahwa 5 hari setelah itu, Tergugat mengambil dan membawa semua pakaian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene;
 6. Bahwa pada awal tahun 2018, Tergugat mendaftarkan perkara perceraian dengan Penggugat di Kantor Pengadilan Agama Majene, namun Tergugat tidak memenuhi tuntutan dari Majelis, sehingga Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri yang sah
 7. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan
 8. Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 Tergugat menelfon Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke Majene, sehingga Penggugat pulang dan mengunjungi Tergugat di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;
 9. Bahwa setelah Penggugat sampai di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, Tergugat merasa ketakutan dan mengakui kalau kalimat yang diucapkan di telfon itu hanya main-main saja, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat
 10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi selama 8 bulan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu dan Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dan telah memenuhi syarat untuk berperkara secara prodeo maka perkara Penggugat dapat dilanjutkan dengan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2020;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, pada tanggal 09 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah sebagai menantu;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene selama 5 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene selama 5 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 6 tahun) dan sedang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dipulangkan ke rumah saksi di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat itu Penggugat dalam keadaan sakit, karena Tergugat tidak mau merawat Penggugat sehingga dibawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa waktu itu yang mengantar pulang Penggugat ke rumah saksi adalah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan keluarganya;

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa masalah lain adalah waktu itu baru satu minggu tinggal Penggugat di rumah saksi, Tergugat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama tepatnya pada awal tahun 2018, tetapi tidak jadi cerai karena tidak memenuhi tuntutan Penggugat yang sudah disepakati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat awalnya masih saling berkomunikasi karena masih upaya untuk dirukunkan namun setelah itu sudah 8 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah dua kali didamaikan, pertama kali bersama Kepala Lingkungan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah sebagai menantu;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene selama 5 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene selama 5 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 6 tahun) dan sedang dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sendiri yang membawa pulang kembali Penggugat ke rumah saksi di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat itu Penggugat dalam keadaan sakit sehingga Tergugat membawa pulang Penggugat ke rumah saksi, sepertinya Tergugat tidak mau merawat Penggugat karena setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi baik untuk menemui Penggugat atau untuk menjemput kembali Penggugat;
- Bahwa yang mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi adalah Tergugat sendiri dengan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran maupun perselisihan, Penggugat juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi jika ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa masalah lain adalah setelah satu minggu Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat kemudian mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama tepatnya pada awal tahun 2018, tetapi tidak jadi cerai karena Tergugat tidak datang mengucapkan ikrar talak disebabkan tidak mau memenuhi tuntutan dalam putusan;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah mencapai 2 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa awalnya ketika Penggugat dan Tergugat berpisah masih ada komunikasi karena masih upaya untuk dirukunkan namun setelah itu putus komunikasi, sudah selama 8 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selamaberpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah dua kali didamaikan, pertama kali bersama Kepala Lingkungan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2012, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 6 tahun) dan sedang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 Penggugat sakit di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene sehingga keluarga Tergugat membawa pulang Penggugat ke rumah orang tua di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene,
- Bahwa 1 minggu setelah Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat mendaftarkan perkara perceraian dengan Penggugat di Kantor Pengadilan Agama Majene, namun Tergugat tidak memenuhi tuntutan dari Majelis, sehingga Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi selama 8 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak demikian, mengingat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung hingga sekarang, sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk rujuk dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, namun Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun 1 bulan lamanya, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



(ظالم لا حق له (رواه الدار قطني

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)**

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana maksud Pasal 275 RBg. dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu serta berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor W20-AII/105/HK.05/SK/II/2020, tanggal 2 Maret 2020, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp.326.000,00** (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2020.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2020/PA.Mj